



PUTUSAN

Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIK TRIANTO Bin USMAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 17 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggana Gg. Usaha Tani Rt. 8 Kel. Tenggara
Kab. Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", bertempat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 28 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 23 November 2023 Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 November 2023 Nomor 468/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK TRIANTO Bin USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket hodie warna kuning.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
 - *Dikembalikan kepada anak korban KORBAN.*
 - 1 (satu) buah potongan kuku yang terbuat dari besi.
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-114/TNGGA/10/2023 tanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANDIK TRIANTO Bin USMAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan Anggana Gang Usaha Tani Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Anggana Kelurahan Maluhu selesai bermain layang-layang. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban KORBAN dengan menggunakan sepeda motor untuk mendatangi istri Terdakwa (Saksi NISA) di rumah Saksi DESI. Kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa pada saat membonceng anak korban KORBAN. Untuk mencapai maksud Terdakwa menyetubuhi anak korban KORBAN, Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya di semak-semak di pinggir jalan Gang Usaha Tani. Setelah Terdakwa dan anak korban KORBAN turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung memeluk anak korban KORBAN dari arah belakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban KORBAN untuk mencium pipi Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi korban KORBAN menolak dan berusaha lari. Namun Terdakwa langsung menahan tangan anak korban KORBAN dan mengancam akan menusuk anak korban KORBAN dengan pisau potong kuku jika anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk duduk dan diam. Kemudian Terdakwa mengarahkan pisau potong kuku ke arah dada anak korban KORBAN dan menyuruh anak korban KORBAN membuka celananya. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, selanjutnya anak korban KORBAN membuka dan menurunkan celana jeans dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sampai di bawah lutut. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan ereksi ke alat kemaluan anak korban KORBAN dan digoyangkan beberapa kali hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban KORBAN. Selanjutnya Terdakwa melarang anak korban KORBAN mengadu kepada Saksi NISA dan Terdakwa akan memberi anak korban KORBAN berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak nonton pertunjukan "kuda lumping" jika anak korban KORBAN tidak mengadu kepada Saksi NISA. Setelah itu Terdakwa dan anak korban KORBAN masing-masing mengenakan celananya.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, anak korban KORBAN HIDAYAH berusia 12 (dua belas) tahun yang terlahir pada tanggal 17 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 64-72-CLU22003201147421 tanggal 22 Maret 2011.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : R-14/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr.Aisyah Radiallah, Sp.OG dari RSUD A.M.Parikesit, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban KORBAN, dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa ANDIK TRIANTO Bin USMAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan Anggana Gang Usaha Tani Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Anggana Kelurahan Maluhu selesai bermain layang-layang. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban KORBAN dengan menggunakan sepeda motor untuk mendatangi istri Terdakwa (Saksi NISA) di rumah Saksi DESI. Kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa pada saat membonceng anak korban KORBAN. Untuk mencapai maksud Terdakwa menyetubuhi anak korban KORBAN, Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya di semak-semak di pinggir jalan Gang Usaha Tani. Setelah Terdakwa dan anak korban KORBAN turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung memeluk anak korban KORBAN dari arah belakang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban KORBAN untuk mencium pipi Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi korban KORBAN menolak dan berusaha lari. Namun Terdakwa langsung menahan tangan anak korban KORBAN dan mengancam akan menusuk anak korban KORBAN dengan pisau potong kuku jika anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa untuk duduk dan diam. Kemudian Terdakwa mengarahkan pisau potong kuku ke arah dada anak korban KORBAN dan menyuruh anak korban KORBAN membuka celananya. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, selanjutnya anak korban KORBAN membuka dan menurunkan celana jeans dan celana dalamnya sampai di bawah lutut. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan ereksi ke alat kemaluan anak korban KORBAN dan digoyangkan beberapa kali hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban KORBAN. Selanjutnya Terdakwa melarang anak korban KORBAN mengadu kepada Saksi NISA dan Terdakwa akan memberi anak korban KORBAN berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak nonton pertunjukan "kuda lumping" jika anak korban KORBAN tidak mengadu kepada Saksi NISA. Setelah itu Terdakwa dan anak korban KORBAN masing-masing mengenakan celananya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, anak korban KORBAN HIDAYAH berusia 12 (dua belas) tahun yang terlahir pada tanggal 17 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 64-72-CLU22003201147421 tanggal 22 Maret 2011.

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan visum et repertum nomor : R-14/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr.Aisyah Radiallah, Sp.OG dari RSUD A.M.Parikesit, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban KORBAN, dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eks epsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YULIANA ARISKA BINTI SURIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan perihal Sdri. KORBAN telah menjadi korban pelecehan yakni disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar Sdri. KORBAN dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan Sdri. KORBAN, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita di semak semak dekat rumah jalan Anggana Gg. Usaha Tani Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Sdri. KORBAN disetubuhi dan Saksi mengetahui informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 dari Sdri. DESI.
- Bahwa Saksi langsung menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Sdri. KORBAN lalu melaporkan kejadian tersebut ke polres kukar.
- Bahwa Sdri. KORBAN tinggal satu rumah dengan Saksi sejak tanggal 24 Agustus 2023 yang sebelumnya tinggal serumah dengan Terdakwa dan masih bersekolah.

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX



- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Sdri. KORBAN berumur 12 tahun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURHIDAYAH BINTI AHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menyetubuhi korban yakni Terdakwa dan korban adalah adik ipar Terdakwa karena menikah dengan kakak kandung korban yakni Saksi RAHMATUN NISA.
- Bahwa korban tinggal dengan Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa korban disetubuhi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita di semak semak pinggir jalan gang usaha tani kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab.Kukar.
- Bahwa saat kejadian tersebut korban masih berumur 12 tahun.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa pulang kerumah kemudian mandi setelah itu mengajak Saksi untuk mendatangi istrinya di rumah temannya yang bernama Sdri.DESI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai dengan laju kemudian berhenti di semak semak pinggir sawah kemudian Terdakwa turun dan memeluk dan menyuruh Saksi mencium;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi duduk dirumput semak semak dan bilang ke Saksi "kamu harus nurut sama aku, kamu kocop (hisap) burungku (kemaluanku) dan menyuruh Saksimembuka celana Saksi tetapi Saksi tidak mau dan Saksi mau kabur tetapi ditahan dengan memegang tangan Saksi dan disuruh duduk diam dengan berkata "duduk diam, kalo gak kutusuk kamu sambil mengarahkan pisau jepitan kuku ke dada saya" lalu Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana Skasi dan Saksi buka dan turunkan celana jeans dan celana dalam Saksi sampai dibawah lutut lalu Terdakwa menyuruh Saksi baring dan Saksi melihat Terdakwa di atas badan Saksi dengan "burung" yang dimasukkan ke kelamin Saksi, Saksi merasakan sakit lalu Saksi tendang perutnya lalu Terdakwa suruh Saksi diam sambil mengasah pisau jepitan ke arah dada Saksi lalu memasukkan lagi "burung"nya beberapa kali Terdakwa juga bilang "jangan ngadu ke mbak NISA, kalo ndik ngadu nanti kukasih uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kubawa nonton jaranan namun tidak ada dikasih sampai sekarang



setelah itu Saksi lalu memasang celana lalu kami naik motor dan menuju kerumah Sdri. DESI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DESY KRISMAYANTI BINTI YATNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Sdri.KORBAN disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Sdri. KORBAN pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita.
- Bahwa setahu Saksi awalnya Sdri.KORBAN ikut keluar bermain dengan layangan dengan Terdakwa, namun kemudian sekitar jam 19.00 wita magrib Sdri. KORBAN dalam keadaan menangis datang bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi dan saat Saksi tanya ke Sdri. KORBAN "kenapa kamu nangis" dan lalu Sdri. KORBAN menceritakan dengan menchat wa Saksi bahwa Terdakwa telah melecehkannya sampai menyetubuhinya dengan mengancam dengan menggunakan pisau jepitan kuku yang membuat Sdri. KORBAN ketakutan dan menuruti Terdakwa dan setelah mengetahui kejadian yang dialami Sdri. KORBAN Saksi menceritakan kepada Sdri. YULIANA saat datang kerumah Saksi menemuinya.
- Bahwa Sdri.NURHIDAYAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa dengan kakaknya sekitar sebelum lebaran tahun 2023 dan sering juga menginap tempat Saksi karena dekat lokasi sekolahnya.
- Bahwa menurut cerita Sdri.NURHIDAYAH pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memijat bagian badan dan kemaluan Terdakwa saat istrinya berada di rumah sakit mau melahirkan namun Sdri. KORBAN tidak mau dan kabur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RAHMATUN NISA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa, namun sering ke rumah teman Saksi yang bernama Sdri.DESY, namun jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah Saksi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Sdri.DESY tentang kejadian Terdakwa menyetubuhi adik kandung Saksi yakni Sdri. KORBAN pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita.
- Bahwa adik Saksi yakni Sdri.KORBAN tinggal bersama Sdri. DESY karena jarak sekolah Sdri.KORBAN dekat dengan rumah Sdri. DESY.
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian sore itu adik Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa awalnya mendatangi Saksi di rumah Sdri.DESY, sambil marah-marrah dan hendak mencari parang karena seperti sedang marah dengan temannya.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa seperti habis mabuk karena tercium oleh Saksi bau minuman alkohol dari mulut Terdakwa, namun Saksi halangi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak adik Saksi Sdri.KORBAN untuk bermain layangan, namun tidak tau kenapa ternyata ketika sorenya menjelang maghrib terjadi kejadian Terdakwa menyetubuhi adik Saksi di pinggir jalan ke arah rumah Sdri.DESY saat hendak menjemput Saksi.
- Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi, baru sekarang Terdakwa melakukan hal ini kepada Sdri.KORBAN.
- Bahwa menurut cerita Sdri. KORBAN pernah mengaku kepada Saksi jika pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memijat bagian badannya ketika Saksi berada di rumah sakit mau melahirkan namun Sdri. KORBAN tidak mau dan kabur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Kutipan Akta Kelahiran No. 64-72-CLU22003201147421 tanggal 22 Maret 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : R-14/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr.Aisyah Radiallah, Sp.OG dari RSUD A.M.Parikesit, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban KORBAN, dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi adik ipar Terdakwa yakni Sdri.KORBAN yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar malam hari jam 18.30 wita di semak semak dekat rumah di jalan Anggana Gg.Usaha Tani 1 Rt. No. 08 Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pulang kerumah di jalan Anggana Gg.Usaha Tani 1 Rt. No. 08 Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar Terdakwa setelah bermain layangan di jalan selimpat.

- Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi itu Terdakwa mengajak Sdri.KORBAN untuk mendatangi istri Terdakwa Sdri.RAHMATUN NISA di rumah temannya yang bernama Sdri.DESI dengan menggunakan kendaraan roda dua.

- Bahwa kemudian di tengah jalan Gg.Usaha Tani 1 Terdakwa memberhentikan motor di antara semak semak pinggir jalan, kemudian Terdakwa memeluk Sdri.KORBAN dan lalu Terdakwa menyuruh Sdri.KORBAN untuk mencium bagian pipi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri..KORBAN untuk duduk dirumput semak semak tempat Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa menyuruh korban menghisap kemaluan Terdakwa namun korban menolak.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdri.KORBAN untuk membuka celana nya tetapi Sdri,KORBAN tidak mau dan berusaha mau kabur dan Terdakwa menyuruh korban untuk duduk diam sambil mengarahkan pisau jepitan kuku yang Terdakwa bawa ke arah korban.

- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana nya sampai dibawah lutut lalu Terdakwa menyuruh Sdri.KORBAN untuk baring dan Terdakwa memposisikan diatas badan korban dan memasukkan kemaluannya sebanyak 2 kali ke kemaluan korban hingga korban mengangis.

- Bahwa Terdakwa mengatakan "DIAM, NI DAH KU ASAH (SAMBIL MENGASAH PISAU JEPITAN DISEMEN YANG ADA DIPINGGIR JALAN)" lalu setelah selesai menyetubuhi Terdakwa mengatakan "JANGAN NGADU KE MBAK NISA (istri saya),

halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALO NDIK NGADU NANTI KUKASIH UANG 300" sambil menjanjikan untuk bawa nonton jaranan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasang celananya dan Sdri.KORBAN memasang celananya sendiri lalu kami bersama naik sepeda motor lagi dan langsung menuju kerumah Sdri. DESY.

- Bahwa situasi pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri.KORBAN kondisinya sepi dan tidak ada yang melewati.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket hodie warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah potongan kuku yang terbuat dari besi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi adik ipar Terdakwa yakni Sdri.KORBAN yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar malam hari jam 18.30 wita di semak semak dekat rumah di jalan Anggana Gg.Usaha Tani 1 Rt. No. 08 Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar.

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa pulang kerumah di jalan Anggana Gg.Usaha Tani 1 Rt. No. 08 Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kukar Terdakwa setelah bermain layangan di jalan selimpat.

- Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan setelah mandi itu Terdakwa mengajak Sdri.KORBAN untuk mendatangi istri Terdakwa Sdri.RAHMATUN NISA di rumah temannya yang bernama Sdri.DESI dengan menggunakan kendaraan roda dua.

- Bahwa kemudian di tengah jalan Gg.Usaha Tani 1 Terdakwa memberhentikan motor di antara semak

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak pinggir jalan, kemudian Terdakwa memeluk Sdri.KORBAN dan lalu Terdakwa menyuruh Sdri.KORBAN untuk mencium bagian pipi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri..KORBAN untuk duduk dirumput semak semak tempat Terdakwa memberhentikan motor dan Terdakwa menyuruh korban menghisap kemaluan Terdakwa namun korban menolak.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdri.KORBAN untuk membuka celana nya tetapi Sdri,KORBAN tidak mau dan berusaha mau kabur dan Terdakwa menyuruh korban untuk duduk diam sambil mengarahkan pisau jepitan kuku yang Terdakwa bawa ke arah korban.

- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana nya sampai dibawah lutut lalu Terdakwa menyuruh Sdri.KORBAN untuk baring dan Terdakwa memposisikan diatas badan korban dan memasukkan kemaluannya sebanyak 2 kali ke kemaluan korban hingga korban mengangis.

- Bahwa Terdakwa mengatakan "DIAM, NI DAH KU ASAH (SAMBIL MENGASAH PISAU JEPITAN DISEMEN YANG ADA DIPINGGIR JALAN)" lalu setelah selesai menyetubuhi Terdakwa mengatakan "JANGAN NGADU KE MBAK NISA (istri saya), KALO NDIK NGADU NANTI KUKASIH UANG 300" sambil menjanjikan untuk bawa nonton jaranan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasang celananya dan Sdri.KORBAN memasang celananya sendiri lalu kami bersama naik sepeda motor lagi dan langsung menuju kerumah Sdri. DESY.

- Bahwa situasi pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri.KORBAN kondisinya sepi dan tidak ada yang melewati.

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 64-72-CLU22003201147421 tanggal 22 Maret 2011.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : R-14/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr.Aisyah Radiallah, Sp.OG dari RSUD A.M.Parikesit, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban KORBAN, dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair Pasal 76 huruf D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja.
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan “Setiap orang” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama ANDIK TRIANTO Bin USMAN (Alm) dengan segala identitasnya yang dibenarkan oleh yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik., sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Anggana Kelurahan Maluhu selesai bermain layang-layang lalu Terdakwa mengajak anak korban KORBAN dengan menggunakan sepeda motor untuk mendatangi istri Terdakwa (Saksi NISA) di rumah Saksi DESI dan kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa pada saat membonceng anak korban KORBAN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didukung dengan adanya Barang Bukti dan Alat bukti Surat berupa Akte Kelahiran diperoleh Fakta hukum menyatakan bahwa ia Terdakwa ANDIK TRIANTO Bin USMAN (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wita di pinggir jalan Anggana Gang Usaha Tani Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten. Kutai Kartanegara telah menyetubuhi anak korban KORBAN, adapun kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Anggana Kelurahan Maluhu selesai bermain layang-layang. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban KORBAN dengan menggunakan sepeda motor untuk mendatangi istri Terdakwa (Saksi NISA) di rumah Saksi DESI. Kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa pada saat membonceng anak korban KORBAN. Untuk mencapai maksud Terdakwa menyetubuhi anak korban KORBAN, Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya di semak-semak di pinggir jalan gang Usaha Tani. Setelah Terdakwa dan anak korban turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung memeluk anak korban KORBAN dari arah belakang. Saat itu Terdakwa menyuruh anak korban KORBAN untuk mencium pipi dan membuka celana serta menghisap kemaluan Terdakwa. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi korban KORBAN menolak dan berusaha lari. Namun Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan tangan anak korban KORBAN dan menyuruhnya duduk sambil berkata “duduk, diam, kalau nggak bisa kutusuk kamu..!” sambil Terdakwa mengarahkan pisau potong kuku ke arah dada anak korban KORBAN dan menyuruh anak korban KORBAN membuka celananya. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, selanjutnya anak korban KORBAN membuka dan menurunkan celana jeans dan celana dalamnya sampai di bawah lutut. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan ereksi ke dalam alat kemaluan anak korban KORBAN dan digoyangkan beberapa kali hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban KORBAN. Selanjutnya Terdakwa melarang anak korban KORBAN mengadu kepada Saksi NISA istri Terdakwa dan Terdakwa akan memberi anak korban KORBAN berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengajak nonton jaranan jika anak korban KORBAN tidak mengadu kepada istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan anak korban KORBAN masing-masing mengenakan celananya. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, anak korban KORBAN berusia 12 (dua belas) tahun yang terlahir pada tanggal 17 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 64-72-CLU22003201147421 tanggal 22 Maret 2011. Berdasarkan visum et repertum nomor : R-14/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Aisyah Radiallah, Sp. OG dari RSUD A.M. Parikesit, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban KORBAN, dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban adalah suatu bentuk perbuatan cabul atau pelecehan seksual dan dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya kehendak dari korban sehingga perbuatan tersebut adalah sebagai suatu perbuatan kekerasan serta paksaan bagi diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa anak korban nyatanya adalah anak yang masih digolongkan sebagai anak dibawah umur serta Terdakwa mengetahui terkait umur korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 huruf D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) jaket hodie warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban KORBAN.

- 1 (satu) buah potongan kuku yang terbuat dari besi.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat dan menyebabkan anak korban KORBAN mengalami trauma pasca kejadian.
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat dan berdampak sosiologis pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 huruf D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andik Trianto Bin Usman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket hodie warna kuning.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada anak korban KORBAN.

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kuku yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum dan Maulana Abdillah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani,S.H.

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX

